



KONSEP DARURAT SEBAGAI UPAYA BERGESERNYA STATUS HUKUM

Farida Ulvi Na'imah

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Pacet Mojokerto

faridaulvi@gmail.com

ABSTRAK

Maqasid as-syari'ah, sebagai sentra kajian fiqh merupakan tujuan, sasaran dan maksud yang diturunkannya syari'ah. Dalam rangka mengantar manusia ke arah perwujudan maqashid as-syari'ah dengan penuh kemudahan, Syari' menetapkan beberapa kaidah dan prinsip dasar dalam syari'at Islam yang menggambarkan bahwa syari'at Islam merupakan syari'at yang mudah dan ringan. Diantara kaidah terpenting yang ditetapkan oleh legislator ialah kaidah tentang al-Darurah. Adapun kemampuan manusia dalam menjalankan hukum berbeda tingkatannya. Apa yang mungkin mampu dilaksanakan orang dengan keadaan normal, mungki bagi orang-orang tertentu dan dalam keadaan tertentu dirasakan sangat berat dan berada diluar kemampuannya. Karena itu, dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, Allah mengecualikan pihak-pihak tertentu dari tuntutan yang berlaku secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan dengan konsep darurat. Pemenuhan aspek daruriyah adalah yang terpenting kemudian pemenuhan aspek hajiyah lebih utama daripada pemenuhan aspek tahsiniyah. Dengan demikian, hukum-hukum shara' yang dishari'atkan untuk memelihara kepentingan pokok merupakan hukum yang terpenting dan berhak untuk dipelihara. Berdasarkan kaidah-kaidah pokok pembentukan hukum yang pertama (daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah) dibuatlah prinsip-prinsip hukum shara' secara khusus dengan menolak bahaya, dan prinsip-prinsip hukum shara' secara khusus dengan menghilangkan kesempatan. Dari setiap prinsip itu lahirlah beberapa cabang dan dapat dihasilkan beberapa hukum.

Kata Kunci: Darurat, Kaidah Hukum, Status Hukum

PENDAHULUAN

Seluruh legalisasi hukum Islam, baik itu yang secara jelas ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah maupun yang diketemukan oleh para ulama dan mujtahidin cenderung melakukan penghindaran mafsadah dan disusul kemudian dengan perwujudan masalah. Dari kerangka inilah, syari'ah yang dibawa oleh Nabi Muhammad berbeda dengan syari'at yang dibawa nabi-nabi sebelumnya.

Dalam syari'at Nabi Musa misalnya, seperti yang dikisahkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 54:

“Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, Sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu (sembahanmu), Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu”.

Praktek taubat dari segala bentuk kemungkarannya dilakukan dengan jalan bunuh diri. Dalam syari'at terdahulu, praktek menghilangkan najis yang menempel dilakukan dengan cara memotong bagian dari pakaian yang terkena najis kemudian membuangnya. Zakat harus dikeluarkan sebanyak seperempat dari seluruh harta milik, dan masih banyak lagi bentuk legalisasi yang relatif berat dibandingkan dengan hukum dan syari'at yang dibawa nabi Muh{ammad SAW.



Singkat kata, Ibn Qayyim pernah berkata, “Sesungguhnya dasar syari’at Islam adalah kemaslahatan, keadilan, rahmat, dan hikmah.”¹ *Maqasid as-syari’ah*, sebagai sentra kajian fiqh merupakan tujuan, sasaran dan maksud yang diturunkannya syari’ah. Dua terminologi tersebut memiliki arti sama,² yang oleh sebagian ulama dan fuqaha terdahulu disebut sebagai *al-bikmah*. Seperti yang pernah ditulis oleh Ibn Farhun, atau *al-‘illah* sebagaimana yang biasa ditangkap bila kita mempelajari qiyas, atau *al-ma’na* seperti yang sering disebut-sebut oleh al-Ghazali dan at-Tabrani.³

Seluruh terminologi tersebut, baik *maqasid as-syari’ah* maupun *al-bikmah*, *al-‘illah* atau *al-ma’na* adalah ungkapan-ungkapan yang berbeda tetapi dengan maksud yang sama, yaitu tujuan, sasaran dan maksud diturunkannya syari’ah. Sebagai sasaran shari’ah tentu sudah menjadi misi ketika diturunkan kepada Rasulullah. Poin ini adalah poin yang amat prinsip dalam syari’at Islam, dan nampaknya dalam kerangka studi tentang syari’ah, maqashid menempati tempat paling puncak sebagai sentra kajian, sedang tema-tema lainnya seperti teori rukhsah, darurat dan sejenisnya menempati sub kajian.

Begitulah kira-kira pentingnya sisi maqashid dalam studi fiqh, sehingga mendorong Ibn Qayyim menyebut dalam *Magnum Opus*-nya yang berjudul *I’lam al-Muwaqqi’in ‘An Rabb al-‘Alamin* sebagai *al-Fiqh al-Hay* atau fiqh yang hidup. Yang berarti bahwa, mati dan hidupnya fiqh sangat bergantung pada statis dan dinamisnya interpretasi *maqashid as-syari’ah*. Bahkan Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur pernah mengatakan bahwa “Melupakan pentingnya sisi maqashid dalam syari’ah Islam adalah faktor utama terjadinya stagnasi pada fiqh”.⁴

Yang perlu digaris bawahi ialah, dalam rangka mengantar manusia ke arah perwujudan *maqashid as-syari’ah* dengan penuh kemudahan, *Syari’* menetapkan beberapa kaidah dan prinsip dasar dalam syari’at Islam yang menggambarkan bahwa syari’at Islam merupakan syari’at yang mudah dan ringan. Diantara kaidah terpenting yang ditetapkan oleh legislator ialah kaidah tentang *al-Darurah*,⁵ yaitu kaidah yang banyak berbicara seputar *taysir* (kemudahan) dan pengaruhnya terhadap kemungkinan bergesernya status hukum-hukum Islam bersamaan dengan adanya *masyaqqah* (hambatan).

Adapun kemampuan manusia dalam menjalankan hukum berbeda tingkatannya. Apa yang mungkin mampu dilaksanakan orang dengan keadaan normal, mungki bagi orang-orang tertentu dan dalam keadaan tertentu dirasakan sangat berat dan berada diluar kemampuannya. Karena itu, dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, Allah mengecualikan pihak-pihak tertentu dari tuntutan yang berlaku secara umum. Pengecualian ini dijelaskan sendiri oleh Allah dalam suatu petunjuk yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, terdapat hukum-hukum

¹ Wah}bah az-Zuhayli, *Nadja>riyat ad-D{arur>ah as-Shari>’ah* (t.t.p: Mu’assasah ar-Risa>lah, t.t), 15.

² Ahmad ar-Raisuny, *Nad>hariyyat al-Maqa>shid ‘Inda al-Ima>m as-Syathi>by* (t.t.p: International Institute of Islamic Thought, 1993), 13.

³ Az-Zuhayli, *Nadha>riyat ad-Dharu>raht*, 45.

⁴ Ahmad ar-Raisuny, *Nazhariyat al-Maqashid*, 10.

⁵ Az-Zuhayli, *Nadhariyat ad-Dharurah*, 49.



yang penerapannya sesuai dengan dalil semula dan hukum-hukum yang penerapannya berbeda dengan dalil semula.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan dengan konsep darurat. Data-data yang terkumpul kemudian dikategorisasi, diklasifikasi dan dilakukan perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya dengan pola pikir induktif dan deduktif. Pola pikir induktif digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang konsep darurat, Batasan sesuatu dianggap darurat, dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan konsep darurat. Sedangkan cara pikir deduktif digunakan dalam rangka membangun konsepsi baru tentang kaidah darurat.

PEMBAHASAN

A. RUKHSHAH

1. Pengertian *Rukhshah*

Rukhshah merupakan segala sesuatu yang disyari'atkan Allah yang berupa keringanan kepada mukallaf. Atau segala sesuatu yang disyari'atkan bagi udzur yang sulit dalam hal-hal tertentu.⁶ Pada dasarnya, rukhshah merupakan pembebasan seorang mukallaf dari melakukan tuntutan hukum '*azimah*' dalam keadaan darurat. Dengan sendirinya hukumnya adalah boleh, baik dalam mengerjakan sesuatu yang terlarang atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan.

2. Macam-Macam *Rukhshah*

Adapun macam-macam keringanan/ kemudahan karena adanya mashaqqah/ kesulitan ada tujuh macam:⁸

a. *Takhfif Isqat*

Yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan seperti tidak wajib shalat bagi wanita yang sedang menstruasi, nifas. Tidak wajib haji bagi yang tidak mampu.

b. *Takhfif Tanqis*

Keringanan berupa pengurangan, seperti shalat qasar dua raka'at yang asalnya empat raka'at.

c. *Takhfif Taqdim*

Keringanan dengan cara didahulukan, seperti jamak taqdim di Arafah, mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum haul (batas waktu satu tahun), jamak taqdim bagi yang sedang bepergian.

⁶ 'Abd al-Waha>b Khalla>f, *'Ilm Usju>l al-Fiqh* (Cairo: Da>r al-Qala>m, 1978), 121.

⁷ Hukum '*Azimah* adalah hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dalam bentuk hukum-hukum umum. Hukum kulliyah (umum) berlaku untuk semua mukallaf dan tidak ditentukan oleh sebagian mukallaf tertentu. Seperti sholat yang diwajibkan kepada semua mukallaf dalam semua situasi dan kondisi. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 321.

⁸ As-Suyuti, *Al-Ashba>h wa an-Nadha>ir fi al-Furu>* (t.tp: Ma'had Islam as-Sala>fi, t.t), 59.



d. *Takhfif Ta'khir*

Keringanan dengan cara diakhirkan, seperti shalat jamak ta'khir di Muzdalifah, qadha' puasa ramadhan bagi yang sakit, jamak ta'khir bagi orang yang sedang dalam perjalanan.

e. *Takhfif Tarkhis*

Keringanan karena rukhshah, seperti makan dan minum yang diharamkan dalam keadaan terpaksa, sebab jika tidak akan membawa kepada kematian.

f. *Takhfif Taghyir*

Keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan. Seperti shalat pada waktu khauf (kekhawatiran), misalnya pada waktu peperangan.

g. *Takhfif Ibdal*

Keringanan berupa penggantian, seperti wudhu / mandi wajib diganti dengan tayammum, atau berdiri waktu shalat wajib diganti dengan duduk karena sakit.

3. Sebab – Sebab Rukhshah:⁹

- a. Bepergian. Ukurannya adalah bepergian yang bukan karena kemaksiatan. Keringanan / rukhshahnya boleh mengqashar shalat.
- b. Sakit. Rukhshahnya boleh shalat sambil duduk.
- c. Terpaksa. Rukhshahnya boleh makan/ minum dari barang-barang yang haram.
- d. Lupa.¹⁰ Rukhshahnya boleh makan saat puasa karena lupa.
- e. Bodoh, tidak mengerti. Seperti berbicara saat shalat.
- f. Kekurangan.

Ukurannya adalah *kurang* dalam salah satu dari tiga hal berikut ini:

- 1) *kurang akal* (seperti orang yang belum baligh)
- 2) *kurang mental* (seperti orang yang kurang waras)
- 3) *kurang tenaga* (seperti orang yang sedang menderita suatu penyakit).¹¹

g. Kesulitan

Hal ini terjadi karena sulit menghindarkan diri, atau hal yang sudah umum terjadi (*umum al-Bahwa*). Seperti sulitnya menghindar dari debu dan cipratan air kotor saat musim hujan.

4. Hukum Rukhshah

Dikalangan madhab Syafi'i¹² dan beberapa jumhur ulama menyebutkan bahwa keringanan itu bisa beberapa macam hukumnya.

⁹ *Ibid*, 55-56.

¹⁰ Boleh makan saat lupa puasa. Hal ini berlandaskan pada sabda Nabi s.a.w, *Diangkat dari ummatku (dosa) karena salah, lupa dan karena terpaksa*.

¹¹ Seperti anak-anak (sampai dewasa) dan wanita (saat menstruasi) tidak dibebani dengan kewajiban shalat. Hal ini berlandaskan pada sabda Nabi s.a.w,

¹² Al-Suyuti, *Jala' al-Din 'Abd al-Rahman, al-Ashbah wa al-Nadzajir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'i*, cet I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1979), 91. Lihat juga Wahbah az-Zuhayli, *Usul Fiqh al-Islami*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 115-116.



- a. Wajib mengambil keringanan tersebut. Yakni ketika pada posisi *mashaqqah 'azimah*. Seperti orang yang terpaksa memakan makanan yang diharamkan karena takut mati kelaparan *hifz al-nafs* lebih didahulukan daripada *hifz al mal*. Hal ini berdasar firman Allah:¹³

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لَعَيَّرَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ
عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

- b. Sunnah mengambil yang ringan. Seperti mengqashar sholat diperjalanan. Hal ini sesuai firman Allah:¹⁴

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.

- c. Boleh mengambil yang ringan. Seperti jual beli dengan sistem salam (pesanan). Para Syafi'iyah berpendapat bahwa jika kesulitan itu adalah termasuk *al-Mashaqqah al-Khafifah*¹⁵ (kesulitan yang ringan), maka tidak ada kemudahan di situ. Hal ini merupakan sebagai sikap berhati-hati dalam beribadah.

Imam as-Shatibi berpendapat bahwa hukum *rukhsah* adalah *ibahah* atau boleh secara mutlak.¹⁶ Untuk pendapat ini, as-Shatibi mengemukakan pendapatnya yang bertentangan dengan jumhur ulama, yaitu:

- a. Rukhsah itu sebenarnya hanyalah keringanan atau mengangkat kesulitan sehingga mukallaf mempunyai kelapangan dan pilihan antara menggunakan hukum 'azimah atau mengambil rukhsah, hal itu berarti mubah. Ketentuan ini sesuai dengan dalil juz'I (rinci) seperti "tidak berdosa" memakan bangkai. Firman Allah dalam surat al-Baqarah:173. Begitu pula dengan ucapan "tidak ada halangan" mengqashar sholat bagi musafir, seperti dalam firman Allah surat an-Nisa' (4): 101.

¹³ QS.al-Baqarah (2): 173.

¹⁴ QS. Al-Baqarah (2): 184.

¹⁵ *al-Mashaqqah al- Khafifah* (kesulitan yang ringan), seperti terasa lapar saat puasa, terasa capek waktu t}awaf dan sa'i.Mashaqqah semacam ini dapat ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara s}abar dalam melaksanakan ibadah. Alasannya, kemas}lah}atan dunia dan akherat yang tercermin dalam ibadah tadi lebih utama daripada mashaqqah yang ringan ini. Lihat Muh}ammad al-Ru>ki, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*, cet I (Beirut: Da>r al-Qala>m, 1998), 2001

¹⁶ Wahbah Zuhayli, *Usul al- Fiqh al-Islamy*, 116



Argumen ini disanggah oleh jumbuh ulama bahwa tidak berarti bahwa ucapan Allah “tidak ada halangan” atau “tidak berdosa” hukum perbuatan itu menjadi mubah. Dalam al-Qur’an, kata-kata “tidak berdosa” atau “tidak ada halangan” berarti wajib. Seperti dalam firman Allah surat al-Baqarah (2): 158. Dalam ayat tersebut, Thawaf pada haji dan umrah disebut dengan ucapan “tidak ada halangan”, padahal hukum thawaf adalah wajib dalam haji dan umrah tersebut.

Atas sanggahan ini, as-Shatibi memberikan jawaban bahwa kata-kata “tidak berdosa” atau “tidak ada halangan” dalam penggunaan kaidah dalam bahasa Arab, bila tidak ditemukan *qarinah* (keterangan) yang memberi petunjuk bahwa artinya bukan untuk itu, hanya berarti “izin untuk berbuat sesuatu”. Bila tidak ada petunjuk yang memalingkan dari penggunaan hukum aslinya, maka tidak dapat dipahami lebih dari izin.

Adapun yang dapat dipahami dari petunjuk lain, maka pemahaman itu hanya semata-mata dari petunjuk itu, bukan berarti dari asallafnya. Misalnya: hukum thawaf pada haji dan umrah adalah wajib, tetapi hukum wajib itu tidak dipahami dari firman yang berbunyi “tidak ada halangan”, tetapi dari firman yang terdapat dari pangkal ayat itu.

- b. Kalau menggunakan *rukhsah* itu diperintahkan (baik dalam bentuk wajib atau sunah), maka hukumnya akan berubah menjadi *‘azimah*. Karena hukum wajib itu merupakan keharusan pasti yang tidak mengandung pilihan lain.

Alasan as-Shatibi ini disanggah oleh jumbuh ulama yang mengatakan bahwa ulama telah mewajibkan memakan bangkai atas orang yang terpaksa, di mana ia khawatir akan celaka bila ia tidak memakannya.

Sanggahan ini dijawab oleh as-Shatibi bahwa mengumpulkan rukhsah dengan perintah berarti mengumpulkan dua hal yang berlawanan, yang demikian ini berarti mustahil. Oleh karena itu, perintah yang wajib haruslah dikembalikan pada asal *‘azimah* dan tidak kepada rukhsah itu sendiri. Bahwa seseorang dalam keadaan terpaksa dan tidak menemukan makanan halal, maka untuk menutupi keterpaksaannya itu diperbolehkan memakan bangkai. Kalau dalam keadaan terpaksa itu ia khawatir akan mati bila tidak memakannya, maka ia diperintahkan untuk memelihara jiwanya.

Di samping membagi hukum rukhsah itu menjadi wajib, sunah, dan mubah, dengan menyanggah argument as-Shatibi, jumbuh ulama juga mengemukakan argumen sendiri. Sanggahan itu adalah sebagaimana argumen dan jawaban yang digunakan oleh al-Shatibi, yaitu:¹⁷

- a. Kata rukhsah berarti memudahkan atau meringankan. Arti ini tidak bertentangan dengan wajib atau *nadb* selama perintah yang membawa kepada arti wajib atau *nadb* itu lebih ringan atau lebih mudah.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid II, 331.



b. Rukhsah dan azimah adalah pembagian lain dari hukum syara' ditinjau dari sei hokum itu sesuai dengan dalil yang berlaku atau tidak. Bila hukum itu sesuai dengan dalil yang berlaku, maka disebut 'azimah, bila menyalahi dalil yang berlaku maka disebut *rukhsah*.

Bila rukhsah itu dibagi menjadi wajib atau mandub tidak akan keluar dari keadaannya sebagai rukhsah, karena rukhsah itu adalah izin sesudah perbuatan itu dilarang. Izin itu tidak hanya menghendaki ibahah saja, tetapi kadang-kadang berlaku untuk wajib dan kadang-kadang berlaku untuk sunah. Hal inipun tidak menyalahi dalil naqly yang digunakan oleh as-Shatibi.

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan as-Shatibi dalam menetapkan hukum rukhsah itu kelihatan pengaruhnya dalam contoh kasus seseorang yang tiak meneukan makanan halal untuk memenuhi kebutuhannya, ia lebih mementingkan mati kelaparan daripada makan makanan yang haram.

Menurut jumhur ulama (yang membagi rukhsah itu kepada wajib, sunah, dan mubah), orang yang kelaparan itu seharusnya memakan bangkai untuk memelihara jiwanya. Bila ia tidak memakan bangkai tersebut, lantas ia mati, maka ia tergolong orang yang fasik atau berdosa karena meninggalkan wajib.

As-shatibi yang mengatakan bahwa hukum rukhsah hanyalah ibahah, mengatakan bahwa hukum permasalahan ini harus dilihat secara rinci karena perintah untuk memelihara jiwa itu bersifat umum. Tidak ada nash yang secara pasti mengharuskan memakan bangkai hingga ia akan fasik atau berdosa jika mennggalkannya. Oleh karena itu, jika ia tidak sanggup untuk bersabar, maka ia wajib memakannya. Tetapi bila ia sanggup bersabar dan yakin ia tidak akan mati kalau tidak memakannya, namun ternyata ia mati karena menahan makan itu, maka ia tidak tergolong orang yang fasik dan tidak berdosa, karena ia sudah berbuat sesuai ketentuan hukum rukhsah.

B. DHARURAH

Kata *ad-Dharurah* itu diambil dari kata *ad-darar* yang berarti bahaya. Darurat juga berarti *masyaqqah* atau kondisi sulit. Dalam mendefinisikan darurat, sejumlah ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama kontemporer banyak bersilang pendapat meskipun tidak terlalu signifikan.

Bagi kondisi terdahulu, barangkali definisi-definisi tersebut cukup bisa dikatakan valid, *jami'*, dan *mani'*, namun untuk kondisi sekarang nampaknya definisi tersebut tidak lagi tepat, melihat bahwa definisi tersebut hanya terbatas pada *dharurat min al-ju'*. Al-Jashas, az-Zarkashi, as-Suyuti, atau Abu Zahra hanya mendefinisikan dharurat dari sisi pangan saja, sementara sisi lainnya tidak disinggung sama sekali. Dr. Wahbah az-Zuhayli menawarkan definisi baru terhadap dharurat yang sepertinya cukup menjelaskan arti darurat secara komprehensif dan tidak cukup melihat dharurat dari satu sisi dan melupakan sisi yang lain yang bisa jadi akan lebih penting.

Dharurah dalam definisi az-Zuhayli adalah kondisi yang menimpa seseorang, di mana kondisi tersebut diduga akan mengakibatkan bahaya pada jiwa, anggota badan, kehormatan akal,



ataupun harta. Dengan kondisi itu seseorang diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebenarnya haram atau meninggalkan hal-hal yang sebenarnya wajib.¹⁸

Namun, darurat tentu saja mempunyai *general rule* tertentu dan standar minimal yang membuat suatu kondisi akan disebut sebagai darurat, dan dengan demikian akan mempunyai pengaruh terhadap perubahan status hukum.

Diantara *general rule* tersebut antara lain:¹⁹

- a. Darurat itu sudah merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi, bukan yang di tunggu atau diharapkan untuk terjadi. Misal: makan babi karena pada saat itu sama sekali tidak ada makanan yang halal, bukan memakan babi sebelum ditemukannya makanan yang halal.
- b. Darurat itu secara positif (*yaqiny*) dapat dipastikan sebagai darurat yang cukup mendesak. Seperti seseorang dalam kondisi sangat khawatir akan keselamatan jiwanya.
- c. Seseorang dalam kondisi darurat tidak melanggar dasar-dasar shari'at Islam, seperti menjaga hak asasi orang lain, memelihara keadilan, menjaga amanat, dan hal-hal yang merugikan orang lain. Dari kerangka ini dapat dipahami bahwa zina, pembunuhan dan kekufuran adalah hal-hal yang tetap haram dan tidak dapat ditolerir dengan alasan dharurat apapun.
- d. Orang dalam kondisi darurat apapun tidak berlebihan dalam mempergunakan keringanan yang ia dapatkan. Atau dengan kata lain, cukup diperbolehkan dengan menggunakan keringanan sebatas kebutuhan.

Adapun beberapa kondisi yang termasuk dalam kategori darurat antara lain adalah: kelaparan, kehausan, sakit keras, lupa, kondisi serba sulit, bepergian dan cacat. Apabila satu kondisi dari beberapa kondisi di atas dialami oleh seseorang, maka ia termasuk dalam kategori orang-orang yang sedang dalam kondisi darurat sehingga boleh memanfaatkan keringanan-keringanan yang diberikan legislator, dan tetap memperhatikan ukuran, standar, dan *general rule* di atas. Ini berarti, bahwa status hukum akan dapat berubah seiring dengan keberadaan dharurat pada hukum itu, dan status hukum akan kembali seperti semula jika darurat itu telah teratasi.

Kembali kepada kaidah darurat, bahwa kaidah darurat pada dasarnya hanya satu (sebagai kaidah sentral), yaitu kaidah yang berbunyi *ad-Daruratu Yuzalu* (darurat itu harus dihilangkan). Tetapi, kemudian kaidah sentral ini melahirkan 8 sub kaidah darurat yang secara tematis membahas darurat dengan berbagai kondisinya. Delapan sub kaidah tersebut adalah:²⁰

a. *Al-Masyaqqatu tajlibu taysir*

“kondisi rumit atau sulit itu mendatangkan kemudahan (kemudahan hukum)”.

b. *Idha daqa al-amru ittasa'a*

“segala sesuatu jika menyempit akan menjadi lapang (di mata syari'ah)”.

c. *Al-Daruratu tubihu al-mahdurat*

“darurat itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang”.

¹⁸ Az-Zuh}ayli>, *Nad}a>riyat al D{aru>rah*, 66.

¹⁹ *Ibid*, 67.

²⁰ *Ibid*, 193. Lihat juga Ah}mad Muh}ammad al-Mas}ry, *al-Qawa>'id al-Kulliyah li al-Fiqh al-Isla>my>* (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azha>riyah, 1993), 283.



- d. *Ma Jaza li 'udbrin yabtul bi zawalibi*
“darurat itu yang ditolerir sebatas kebutuhan”.
- e. *Al-Maysur la yasqutu bi al-ma'su*
“kemudahan itu tidak bisa dikalahkan oleh kesulitan”.
- f. *Al-Idtirar la yubtilu haqqa al-ghair*
“darurat itu tidak bisa menghilangkan hak asasi orang lain”.
- g. *Al-Hajatu tunazzilu manzilata ad-darurah*
“hajat atau kebutuhan dapat menempati posisi darurat”.

Kondisi sulit dalam syari'at Islam terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kondisi sulit yang *mu'taddah* (ordinal)

Yaitu seperti sulitnya melaksanakan ibadah sholat wajib pada musim dingin, atau melaksanakan ibadah puasa pada musim panas. Kondisi ini sama sekali tidak memiliki tempat dalam proses pergeseran status hukum yang diakibatkan oleh keadaan darurat. Karenanya, sholat atau puasa akan tetap wajib dilaksanakan walaupun dimusim dingin atau musim panas yang panjang.

- b. Kondisi sulit yang *ghairu mu'taddah* (non ordinal).

Yaitu semua kondisi yang diluar kemampuan manusia, di mana manusia diduga akan tidak mampu menaggulangnya dengan kekuatan naturalnya. Kondisi ini kita contohkan sebagai seperti seseorang yang sedang dalam kondisi khawatir atas keselamatan jiwa atau raganya. Sedang dimata hukum, turut mempengaruhi status hukum dengan memperhatikan jenis kondisi kesulitannya. Jika hukum itu bersifat prinsipil dalam syari'at Islam seperti kewajiban sholat, maka jenis kondisi kesulitan yang mempunyai pengaruh dalam perubahan status sholat (*takhfif*) adalah kondisi sulit yang diperkirakan setara dengan posisi hukum sholat sebagai hukum yang prinsip. Demikian juga sebaliknya, hukum yang tidak terlalu prinsip seperti sholat berjamaah distandarkan dengan kondisi sulit yang juga tidak terlalu prinsip dalam proses perubahan status hukum.

Lebih jauh, hal-hal terlarang (*mahdurat*) tersebut dalam kaidah ini oleh beberapa ulama dicontohkan seperti makan bangkai, mengucapkan kata kufur, mencuri harta milik orang lain, dan membai'at pemimpin yang kurang mampu. Hal-hal yang terlarang itu, karena darurat akan dapat berubah status hukumnya dari terlarang menjadi diperbolehkan. Memakan bangkai diperbolehkan dalam kondisi kelaparan dan tidak ada makanan lain kecuali bangkai. Mengucapkan kata kufur diperbolehkan dalam kondisi terpaksa (atau dipaksa). Mencuri harta orang lain diperbolehkan dalam kondisi pemilik harta menolak membayar hutangnya kepada yang bersangkutan. Dan membai'at pemimpin yang rang mampu diperbolehkan karena dharurat.

Kaidah keempat, diperbolehkan apabila seseorang dalam kondisi darurat dan dia terpaksa mengerjakan sesuatu yang *mahdurat*, maka ia hanya diperbolehkan melanggar peraturan secukupnya. Dengan artian bahwa ia tidak diperkenankan terus menerus berada dalam kondisi



darurat tanpa berusaha keluar dari kondisi tersebut, disamping juga tidak diperkenankan berlebihan dalam mempergunakan kesempatan tersebut.

Kaidah kedelapan, berarti bahwa hajat memiliki fungsi dan otoritas seperti yang dimiliki darurat dalam proses pergeseran status hukum. Bahwa keberadaan hajat dianggap mewakili keberadaan darurat, mengingat pengertian hajat lebih umum dari pada darurat. Hajat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Hajat yang bersifat umum

Adalah hajat yang sudah menjadi keperluan manusia secara umum seperti pertanian, produksi, perdagangan, dan sistem politik yang adil.

b. Hajat yang bersifat khusus

Adalah hajat yang diperlukan manusia secara khusus dan terbatas, seperti diperbolehkannya laki-laki memakai sutera karena mengidap penyakit kulit. Pengecualian dari kaidah di atas pada prinsipnya adalah:

- (1) Apabila menghilangkan kemud}aratan mengakibatkan datangnya kemud}aratan lain yang sama tingkatannya.
- (2) Apabila menghilangkan kemud}aratan mengakibatkan datangnya kemud}aratan lain yang lebih besar/ tinggi tingkatannya.
- (3) Apabila menghilangkan kemud}aratan dengan cara melampaui batas, dan bukan merupakan jalan satu-satunya yang harus dilakukan (ada alternatif lain selain hal haram yang menjadi pilihan).

Ditinjau dari segi penetapan hukum menurut tujuannya maka terbagi atas tiga tingkatan.²¹

a. *Daruriy* (ضروري) yaitu sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan kehidupan manusia, dan wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia itu (primer). Apabila tanpa adanya sesuatu itu, maka akan terganggu keharmonisan kehidupan manusia, dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan mereka, serta terjadilah kehancuran dan kerusakan bagi mereka. Hal-hal yang bersifat primer (*daruri*) bagi manusia dalam pengertian ini bertitik tolak kepada memelihara lima perkara atau dikenal dengan *al-daruriyat al-kebamsab* (الخمسة الضروريات) yaitu:

- 1) Memelihara agama (الدين حفظ) Agama, adalah merupakan persatuan akidah (yaitu percaya pada rukun iman), ibadah (yaitu mendirikan shalat, membayar zakat, puasa dan menunaikan ibadah haji) dan hukum dan undang-undang yang telah dishari'atkan oleh Allah SWT. Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (vertikal), dan hubungan sesama manusia (horisontal). Islam telah menshari'atkan kewajiban dan lima hukum fundamental yang merupakan sendi Islam. Yaitu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT., Muhammad adalah utusan Allah SWT., mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadhan, dan haji ke Baitullah.

²¹ Amir Syarifuddin, *Usju>l Fiqh Jilid I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 185. lihat Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usju>l al-Fiqh*, 205.



- 2) Memelihara jiwa untuk melestarikan jiwa dalam Islam dishari'atkan untuk menikah, untuk memperbanyak anak dan kelangsungan keturunan serta kelanggengan jenis manusia itu. Untuk memelihara jiwa dan menjamin kelangsungan hidup, dalam Islam dishari'atkan hukum *Qishas*, *diyat* dan *kafarah* terhadap orang yang menganiaya jiwa.
 - 3) Memelihara akal untuk memelihara akal, Islam menshari'atkan haramnya khamr dan setiap minuman yang memabukkan. Dan memberi hukuman bagi orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal.
 - 4) Memelihara kehormatan Islam menshari'atkan *had* (dera) bagi lelaki atau perempuan yang berzina. Juga *had* bagi *qadhif* (penuduh berbuat zina). Menjaga kehormatan sama juga dengan menjaga keturunan.²²
 - 5) Memelihara harta Untuk berupaya mencari dan mendapatkan harta, Islam menshari'atkan mewajibkan usaha mencari rezeki dan membolehkan *mu'amalah* (hubungan usaha), *mubadalah* (barter) *tijarah* (perdagangan), dan *mudarabah* (berniaga dengan harta orang lain). Untuk memelihara dan menjaga harta, Islam menshari'atkan mengharamkan pencurian, memberi hukuman *had* (dera) kepada pencuri, lelaki atau perempuan, mengharamkan penipuan, khianat dan memakan harta manusia secara bat}il (aniaya). Diharamkan juga merusak harta orang lain, menanggung orang yang merusak harta orang lain, mengharamkan riba.
- b. *Haji* (حاجي) atau kebutuhan sekunder, ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang. Juga untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul, dan kepayahan-kepayahan dalam mengarungi kehidupan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, tidak berarti dapat merusak keharmonisan kehidupan manusia dan tidak akan ditimpa oleh kehancuran, seperti kebutuhan *daruriyah* jika tidak dapat terpenuhi. Hanya saja manusia akan menerima kepayahan dan kesulitan.

Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia adalah bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan *mu'amalah* dan *mubadalah* (tukar-menukar) bagi mereka. Islam benar-benar telah mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai bab ibadah, *mu'amalah* dan *uqubah* (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.²³

Dalam masalah ibadah menetapkan beberapa hukum *rukhs}ah* untuk meringankan mukallaf apabila kesulitan dalam melaksanakan hukum 'azimah, seperti shalat dengan duduk, tayamum, menjama' shalat ketika bepergian, berbuka puasa di siang hari bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian. Dalam lapangan *mu'amalah*, Islam memperbolehkan jual beli *salam*, *mudarabah*, *shirkah*. Dan dalam *uqubah* Islam menetapkan *diyat* kepada *aqilah* (keluarga pembunuh dari garis turunan ayah) untuk meringankan pembunuh tidak sengaja,

²² Abu Zahrah, *Us}u>l al-Fiqh*, 292. Lihat Zaidan. *Al-Waji>z fi>> Us}u>l al-Fiqh*, 380.

²³ Abdul Wahab Khallaf. *Ilm Us}u>l al-Fiqh*, 202.



pengangguhan hukuman potong tangan bagi pencuri karena dalam keadaan terdesak, penolakan hukuman *had* karena masih samar dan menyerahkan pada wali terbunuh.²⁴

Sebagai bukti tujuan hukum-hukum tersebut yang berupa meringankan dan menghilangkan kesempitan, ialah sesuatu yang berbarengan dengan hukum-hukum itu, yang berupa illat dan hikmah pembentukan hukum. Seperti firman Allah SWT. (QS. 5 al- Ma'idah: 6) yang artinya "Allah tidak hendak rnenyulitkan kamu", QS. 22: al-Haj: 78 yang artinya "Dan Dia (Allah) tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan," (QS. 2, al-Baqarah: 185) yang berarti "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu", (QS. 4, al-Nisa: 28) yang artinya "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah"

- c. *Tahsini* (تحسيني) yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup, serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Apabila hal itu tidak ada, tidak berarti merusak keharmonisan kehidupan manusia seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat *daruriyah*. Juga tidak ditimpa kepayahan seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat *hajiyah*. Hanya saja kehidupan mereka bertentangan dengan akal sehat dan naluri yang suci. Hal-hal yang bersifat membuat elok manusia (*tahsini*) dalam pengertian ini adalah berpangkal kepada akhlak mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan peri kehidupan manusia menurut jalan yang paling baik.

Dalam hal ibadah, Islam menshari'atkan bersuci (*thabarab*) untuk badan (fisik), pakaian, tempat, menutup aunt, menjaga dari semua najis dan membersihkan diri. Islam menganjurkan berhias ketika hendak pergi ke masjid, juga menganjurkan menambah ibadah sunnah dengan sedekah, shalat, puasa, dan setiap ibadah, yang semua itu dilakukan bersama rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya sebagai tata krama untuk mengerjakan semuanya itu. Ini semua bertujuan untuk membiasakan manusia kepada kebiasaan-kebiasaan yang paling baik.

Dalam hal *mu'amalah*, Islam mengharamkan memperdaya, memalsu, menipu, melampaui batas (boros), dan kikir terhadap diri sendiri. Islam juga melarang menggunakan setiap yang najis dan bahaya, juga melarang seseorang menyaingi secara tidak sehat atas jual-beli orang lain, menghadang pembeli di batas kota sebelum pembeli tahu harga pasar, menaikkan harga, dan melarang perbuatan-perbuatan lain, yang dengan itu bisa menjadikan hubungan manusia berada pada jalan yang paling baik.

Dalam hal *'uqubah* (pidana), Islam mengharamkan membunuh para pendeta, anak-anak dan kaum wanita, dalam peperangan. Melarang penyiksaan dan khianat. Melarang rnenbunuh orang tidak bersenjata, dan membakar orang hidup-hidup atau sesudah mati. Dalam lapangan akhlak dan sendi-sendi keutamaan, Islam telah menetapkan/mengajarkan hal-hal yang dapat mendidik individu dan masyarakat, dan dapat berjalan bersama pada jalan yang paling lurus.²⁵

PENUTUP

²⁴ Zaidan. *Al-Waji>zfi> Us}u>l al-Fiqh*, 380.

²⁵ *Ibid.*, 381.



Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa pemenuhan aspek *daruriyah* adalah yang terpenting kemudian pemenuhan aspek *hajiyah* lebih utama daripada pemenuhan aspek *tahsiniyah*. Dengan demikian, hukum-hukum shara' yang dishari'atkan untuk memelihara kepentingan pokok merupakan hukum yang terpenting dan berhak untuk dipelihara.

Berdasarkan kaidah-kaidah pokok pembentukan hukum yang pertama (*daruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*) dibuatlah prinsip-prinsip hukum shara' secara khusus dengan menolak bahaya, dan prinsip-prinsip hukum shara' secara khusus dengan menghilangkan kesempitan. Dari setiap prinsip itu lahirlah beberapa cabang dan dapat dihasilkan beberapa hukum.

1. “ شرعا يزال الضرر “

“Bahaya itu menurut shara' harus dihilangkan”

Di antara cabangnya: Ketetapan hak *shuf'ah* (menutup harga) bagi persero. Ketetapan *khbiyar* bagi pembeli jika barang yang dibelinya terdapat cacat. Keharusan menjaga jasmani dari penyakit, membunuh binatang buas, dan melaksanakan hukuman terhadap pelaku pidana berupa *had*, *ta'zir* dan *kafarat*.

2. “ بالضرر يزال لا الضرر “

“Bahaya itu tidak dapat dihilangkan dengan bahaya lain”

Di antara cabangnya: Tidak boleh mempertahankan tanah miliknya yang tenggelam dengan menenggelamkan tanah orang lain, tidak boleh memelihara harta dengan merusak harta orang lain, dan tidak boleh memakan makanan orang lain dalam keadaan terpaksa jika orang lain tersebut mengalami hal yang sama.

3. “ الخاص الضرر يتحمل العام الضرر يدفع “

“Menolak bahaya yang umum dengan menganggubkan bahaya yang khusus”

Di antara cabangnya: Pembunuh boleh dibunuh untuk menyelamatkan jiwa manusia, pencuri bisa dipotong tangannya untuk menyelamatkan harta orang lain, merobohkan tembok yang sudah miring, mufti yang gila, dokter yang bodoh, penyewa yang falid bisa dilarang menjalankan tugasnya. Menjual harta piutang yang tidak mau membayar hutangnya, dsb.

4. “ أخفهما يتحمل أشدالضررين يدفع “

“Melakukan bahaya yang lebih ringan diantara dua bahaya untuk menjaga bahaya yang lebih berat”

Adapun cabang yang termasuk di dalamnya: Suami boleh ditahan apabila mengganggu nafkah istrinya, boleh mentalak istrinya jika tidak mampu memberi nafkah. Dalam keadaan terpaksa boleh shalat menurut kemampuannya meskipun tanpa bersuci, menutup aurat, dan menghadap kiblat.

5. “ المنافع جلب من اولى درءالمفاسد “

“Menolak bahaya lebih di dahulukan dari pada mengambil keuntungan”.

Di antara cabangnya: dilarang mengelola harta milik jika dalam pengelolaannya membahayakan orang lain. Makruh hukumnya berkumur dan menghisap air ke hidung secara berlebihan ketika sedang berpuasa.



6. “المحظورات تبيح الضرورات”
“Keterpaksaan dapat memperbolehkan hal-hal yang dilarang”
 Di antara cabangnya: boleh memakan bangkai, binatang yang diharamkan ketika terpaksa.
 7. “التيسير تجلب المشقة”
“Kesulitan itu mendatangkan kemudahan”
 Diantaranya: Semua hukum *rukhs}ab* yang dishari’atkan Allah pada mukallaf kerana sebab-sebab tertentu antara lain: bepergian, sakit, paksaan, lupa, tidak tahu, ‘*umu>mul bahwa>*’ (gangguan yang sudah umum) dan kekurangan.
 8. “مرفوع شرعا الحرج”
“Kesempitan itu menurut shara’ bisa dtiadakan dan diterima”
 Antara lain: diterimanya kesaksian seorang wanita yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, menganggap cukup dugaan yang kuat tanpa menetapkan kepastian dan keputusan dalam hal menghadap kiblat, kesucian tempat, air dsb.²⁶
 9. “الحا المحظورات اباحة في الضرورات منزلة تنزل جات”
“Kebutuhan bisa menduduki tingkatan keterpaksaan dalam kebolehan memperoleh sesuatu yang haram”
 Diantaranya: Meringankan harga dalam kontrak pesanan, jual secara wafa’²⁷, pesanan di pengrajin, kebolehan meminjam dengan bunga bagi orang yang hajat, dsb²⁸.
 10. “النفس علي يشق ما ارتكاب يجوز لا”
“Dilarang mengerjakan pekerjaan yang menyulitkan diri sendiri”
 Di antara cabangnya: Shalat sepanjang malam, puasa terus menerus dan tidak menikah.²⁹
 11. “بقدرها تقدر الضرورات”
“Keterpaksaan itu diukur menurut tingkat keadaannya”
 Di antara cabangnya: Boleh makan makanan yang haram sekedar dapat menahan lidah, hukum-hukum *rukhs}ab* menjadi gugur jika hilang sebabnya.
 Terakhir dan sekaligus penutup, ada beberapa terminologi lain yang nampaknya sangat perlu untuk dipresentasikan berkaitan dengan darurat sebagai tema dari pembahasan ini. Beberapa terminologi itu adalah *al-darurat*, *al-hajat*, *al-manfa’at*, *al-zinah*, dan *al-fudl*. Menurut ‘Izzuddin ‘Abd Salam, dalam permasalahan darurat ini perlu kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu terbagi lagi menjadi lima tingkatan yaitu:³⁰
- a. Tingkat darurat

²⁶ Abdul Wahab Khallaf. *‘Ilm Usju>l al-Fiqh*, 207-210, Abdul Karim Zaidan. *Al-Waji>z*, 383-385.

²⁷ Diantara fatwa sahnya jual secara wafa’ ketika utang piutang melanda penduduk Bukhara, demikian juga mesir. Mereka menamakan jual beli tersebut dengan jual beli amanat. Dan dalam harta benda yang didapatkan dan benda yang dituntut, bagi orang yang membutuhkan boleh meminjam dengan bunga. Abdul Wahab Khallaf. *‘Ilm Usju>l al-Fiqh*, 210.

²⁸ Ibid.,

²⁹ Abdul Karim Zaidan. *Al-Waji>z*, 385

³⁰ Jala>l al-Di>n ‘Abd. Al-Rahma>n al-Suyu>t}i, *al-Ashbah wa al-Naza’>ir fi Qawa’>id wa Furu’> Fiqh al-Sha>fi’i*, cet.I (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1979), 61.



Al-Darurah > ialah suatu kondisi yang menimpa seseorang, di mana kondisi itu diperkirakan akan mengakibatkan bahaya pada jiwa, anggota badan, kehormatan, akal, juga hartanya

b. Tingkat *hajat*.³¹

al-Hajat adalah suatu kondisi di mana seseorang sedang berada dalam keadaan serba sulit, tetapi diduga tidak akan menyebabkan bahaya terhadap jiwa dan raganya. Atau Kebutuhan yang tidak mencapai tingkatan dharurat, bersifat menghilangkan kesulitan dalam rangka pemeliharaan *kulliyah khamsah*. Seperti orang yang lapar (tapi masih bisa ditahan) dan tidak mengakibatkan kematian, hanya tubuh yang payah dan lemah saja

c. Tingkat *manfaat*.

Al-Manfaat ialah kebutuhan yang bersifat penyempurna saja, seperti makanan yang bergizi yang akan memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat hidup secara wajar.

d. Tingkat *Zinah*.

al-Zinah adalah kebutuhan yang bersifat untuk memperindah dan merupakan kemewahan hidup. Seperti makanan yang lezat-lezat, perhiasan.

e. Tingkat *Fudhul*.

Al-Fudhul adalah kebutuhan yang bersifat berlebih-lebihan. Seperti banyak makan yang shubhat atau haram.

Darurah dan *hajat* dipandang memiliki pengaruh dalam proses perubahan status hukum, di mana secara formatif darurat berada diatas *hajat* dalam hal besar kecilnya pengaruh. *Hajah* mempunyai efek kesulitan/ kesukaran jika dilakukan, maka hukum yang dilanggar adalah hukum yang bersifat *haram lighairibi*. Darurat mempunyai efek bahaya yang muncul jika melakukan hukum tersebut, maka yang dilanggar adalah hukum yang bersifat *haram lidhatibi*, seperti yang telah dijelaskan di atas. Adapun *al-manfa'at*, *al-Zinah*, dan *al-Fudhul* dipandang sebagai kebutuhan manusia sendiri, dan itu tidak mempunyai pengaruh sama sekali di dalam perubahan status hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Halimuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1995.
- al-Masry, Ahmad Muhammad, *al-Qawa'id al-Kulliyah li al-Fiqh al-Islamy* (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1993.
- Al Munawar, Said Aqil Husain dan Hadri Hasan, *Konsep Darurah dalam Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997.
- ar-Raisuny, Ahmad, *Nadhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam as-Syathibi*, t.t.p, International Institute of Islamic Thought, 1993.

³¹ Adapun kaidah:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان أو خاصة

hajat menduduki tempat dharurat, baik secara umum atau khusus/ pribadi. Karena kebolehan melanggar dalam hal yang haram inilah kedudukan *hajah* ditempatkan pada posisi dharurat.



al-Ruki, Muhammad, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*, cet I, Beirut: Dar al-Qalam, 1998, 2001.

al-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd Al-Rahman, *al-Asbbah wa al-Nazā'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'i*, cet.I,
Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Ciputat, Logos Wacana Ilmu, 1997.

al-Wahab Khallaf, Abd, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Qalam, 1978.

az-Zuhayli, Wahbah *Nadariyat ad-Darurah as-Shari'ah*, t.t.p: Mu'assasah ar-Risalah, t.t

_____, *Usul Fiqh al-Islamy*, Juz I, Damaskus, Dar al-Fikr, 2005.

Zaidan, Karim, Abdul. *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1998.